

## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : R U S M I D A S P A K

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D S E T I A

b. Alamat : P A R T U N G K O N A G I N J A N G

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : S U M A T E R A U T A R A

f. Kabupaten/Kota : S A M O S I R

g. Kecamatan : L A R I A N

h. Kelurahan : P A R T U N G K O N A G I N J A N G

i. Email :

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 9 1 T A H U N 2 0 1 5

b. Tanggal : 2 7 0 2 2 0 1 5

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

d. Tanggal :

Operator Dinas Pendidikan,

Kepala Sekolah,  
RUSMIDA SPd.K

### Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR  
DINAS PENDIDIKAN**

Kompleks Perkantoran Parbaba Desa Siopat Sosor Telp. (0626)2222000  
Website: [www.disdiksamosir.org](http://www.disdiksamosir.org), email: [disdik.samosir@gmail.com](mailto:disdik.samosir@gmail.com)  
**PANGURURAN**

Kode Pos 22392

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMOSIR  
Nomor 91 TAHUN 2015**

**Tentang**

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
"SETIA"**

**DESA PARTUNGKO NAGINJANG KECAMATAN HARIAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR,**

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Operasional yang diselenggarakan masyarakat Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, an. **RUSMIDA, S, Pd.K** selaku Ketua Penyelenggara dengan Nama lembaga "SETIA", Nomor : 01/PAUD-SETIA/VIII/2014.
- Menimbang** :  
a. bahwa berdasarkan hasil Monitoring, Verifikasi dan Supervisi oleh Dinas Pendidikan bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya bahwa kepada PAUD SETIA dapat diberikan ijin penyelenggaraan;  
b. bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundangan yang berlaku;  
c. bahwa PAUD SETIA ini sangat mendukung dalam memperluas akses pelayanan pendidikan nonformal dalam membelajarkan masyarakat;  
d. Bahwa PAUD SETIA ini melayani pendidikan nonformal yang mengelola Kelompok Bermain (KB);
- Mengingat** :  
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa, Pendidikan Anak Usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan dari jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal.  
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);  
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 4 Segmentasi Pendidikan Taman Kanak-kanak, spesifik menangani anak usia 4-6 tahun.



6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Samosir;

Memperhatikan :

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Sumatera Utara Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Pendidikan Luar Sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

Memberikan **IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN** kepada :  
**PAUD SETIA** yang diselenggarakan Masyarakat Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian.

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Ketua Pengelola : Rusmida, S. Pd.K  
Alamat : Desa Partungko Naginjang  
Kecamatan : Harian  
Kabupaten : Samosir  
Provinsi : Sumatera Utara

KEDUA

Penyelenggaraan **PAUD SETIA**

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB).
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.


KETIGA

Ijin penyelenggaraan tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan Keputusan ini.

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 27 Februari 2015



Tembusan yth :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Bupati Samosir
3. Sekjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
4. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
6. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
7. Kepala Balai Badan Pendidikan Non Formal dan Informal Regional I Sumatera di Medan
8. Kepala KPN Balige
9. Camat Harian
10. Kepala UPTD Harian – Sianjur Mulamula
11. Kepala Desa Partungko Naginjang
12. Penyelenggara

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas  
Pendidikan Kabupaten Samosir  
Nomor : 91 Tahun 2015  
Tanggal : 27 Februari 2015  
Tentang : Ijin Operasional Penyelenggaraan  
PAUD Setia Desa Partungko  
Naginjang Kecamatan Harian

#### SUSUNAN KEPENGURUSAN PAUD SETIA

Ketua	:	Rusmida, S. Pd.K
Sekretaris	:	Mangisi Malau
Bendahara	:	Risdani Sihombing
Penanggungjawab Program TUTOR	:	1. Rusmida, S. Pd.K 2. Romaulina Simbolon, S. Pd 3. Ayu Sihite

#### ALAMAT PAUD SETIA

JALAN	:	-
DESA	:	Partungko Naginjang
KECAMATAN	:	Harian
KABUPATEN	:	Samosir

#### WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN PAUD SETIA

1. SENIN	:	PUKUL 08.00 s.d 10.30 WIB
2. SELASA	:	PUKUL 08.00 s.d 10.30 WIB
3. RABU	:	PUKUL 08.00 s.d 10.30 WIB
4. KAMIS	:	PUKUL 08.00 s.d 10.30 WIB
5. JUMAT	:	PUKUL 08.00 s.d 10.30 WIB

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 27 Februari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMOSIR



Drs. MARULAK MALAU, M. Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19560606 198303 1 003